

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI
KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE
TRIWULAN III
JULI – SEPTEMBER 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, telah tersusunnya Laporan Survey Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B Triwulan III tahun 2023 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan survey persepsi korupsi pada pengguna layanan pengadilan. Dalam survey ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa melakukan tatap muka. Survei dilakukan kepada para pengguna layanan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja team survey maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan Pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujudnya wilayah bersih korupsi.

Demikian Laporan Survey Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Triwulan III tahun 2023 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 04 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri
Lhokseumawe

BAKHTIAR, S.H., M.H.

Ketua Tim

FADLI

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian.....	5
2.2. Populasi Dan Sampel.....	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data.....	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	20
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	21
BAB IV	23
PENUTUP	23
4.1. Kesimpulan.....	23
4.2. Rekomendasi.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi melalui Aplikasi Sisuper tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang sudah dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Ketua Tim Survei (Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe). Ketua Tim Survei akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, mengisi kuesioner dan meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis

perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survey IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2**Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Anti Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

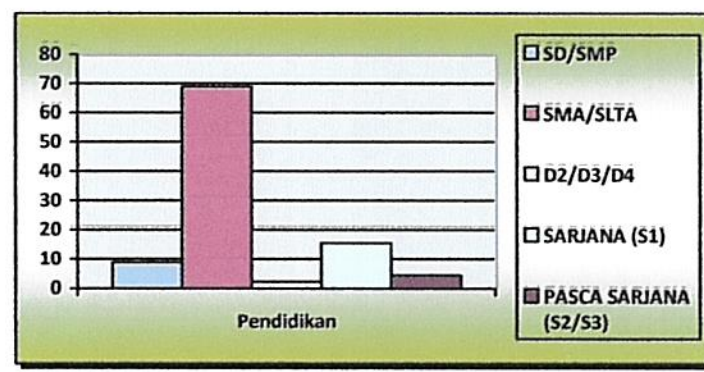
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe mayoritas berpendidikan terakhir SMA/SLTA sebanyak 31 Orang (68.88%).

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD/SMP	4	8.88
2	SMA/SLTA	31	68.88
3	D2/D3/D4	1	2.23
4	SARJANA (S1)	7	15.55
5	PASCA SARJANA (S2/S3)	2	4.45
Jumlah		45	100

Grafik Statistik Pendidikan



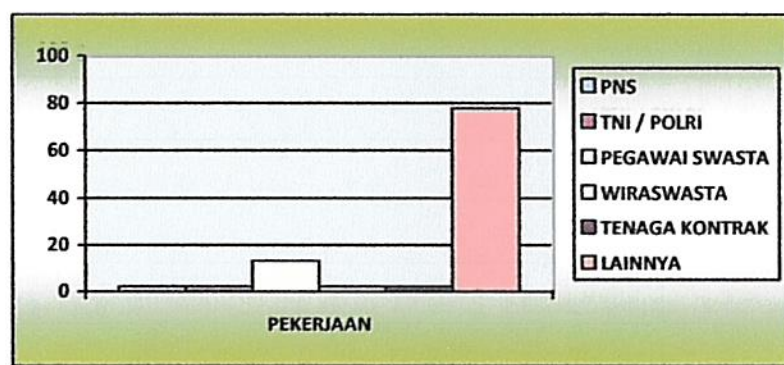
3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebanyak 35 (77.79%) responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki pekerjaan pada kategori Lainnya.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No.	Pekerjaan	Frekuensi	%
1.	PNS	1	2.22
2.	TNI/POLRI	1	2.22
3.	PEGAWAI SWASTA	6	13.33
4.	WIRASWASTA	1	2.22
5.	TENAGA KONTRAK	1	2.22
6.	LAINNYA	35	77.79
Jumlah		45	100

Grafik Statistik Pekerjaan



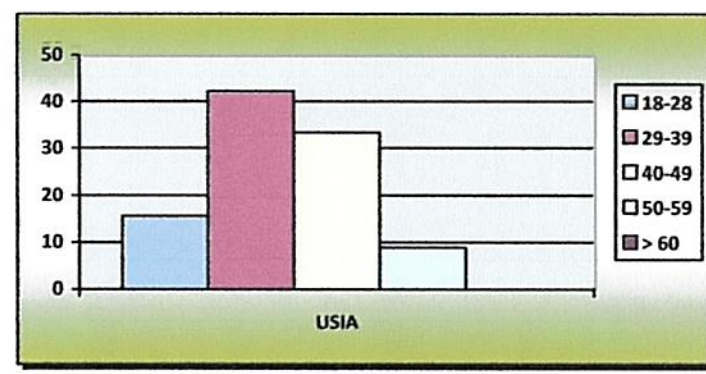
3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lhokseumawe berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di atas 50 tahun. Dan dari hasil survey diperoleh data usia mayoritas 29 s/d 39 tahun dan 40 s/d 49 tahun masing-masing sebanyak 19 (42,22%) dan 15 (33,33%) responden.

Tabel 6.
Usia Responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	7	15,56
2	29-39	19	42,22
3	40-49	15	33,33
4	50-59	4	8,89
5	60>	0	0,0
Jumlah		45	100

Grafik Statistik Usia



3.1.4. Jenis Kelamin

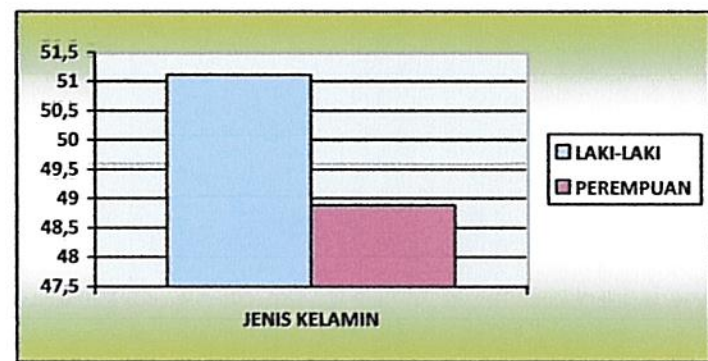
Menurut hasil survei pada responden yang hadir pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe karakteristik responden mayoritas berjenis kelamin Laki Laki yaitu sebanyak 23 (51,11%) responden.

Tabel 7.

Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	23	51,11
2	Perempuan	22	48,88
Jumlah		45	100

Grafik Statistik Jenis Kelamin



3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

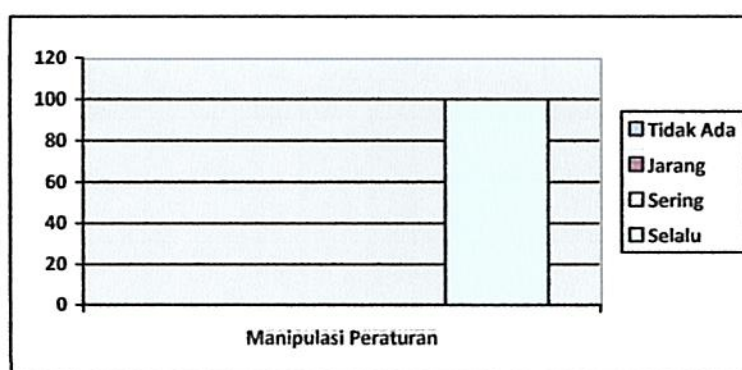
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe **BERSIH DARI KORUPSI** dari Indikator manipulasi peraturan untuk korupsi.

Tabel 8.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	0	0
4.	Selalu	4	45	100
Jumlah			45	100

Grafik statistik Manipulasi Peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe **BERSIH DARI KORUPSI** dari Penyalahgunaan Jabatan untuk korupsi.

Tabel 9.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	45	100
Jumlah			45	100

Grafik statistik Penyalahgunaan Jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

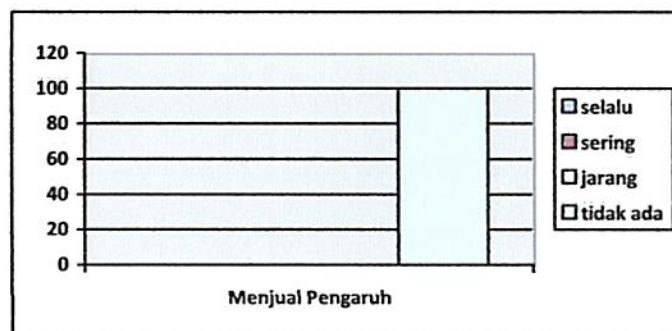
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada pengadilan Negeri Lhokseumawe **BERSIH DARI KORUPSI** dari Indikator Menjual Pengaruh untuk korupsi.

Tabel 10.

Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	45	100
Jumlah			45	100

Grafik statistik Menjual Pengaruh



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,844.

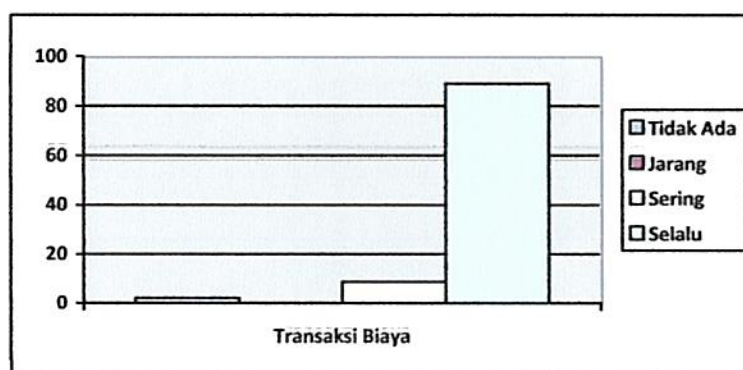
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe **BERSIH DARI KORUPSI** dari indikator transaksi biaya untuk korupsi.

Tabel 15.

Indeks pada indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	1	2.22
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	4	8.88
4.	Selalu	4	40	88.90
Jumlah			45	100

Grafik statistik Transaksi Biaya



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,911.

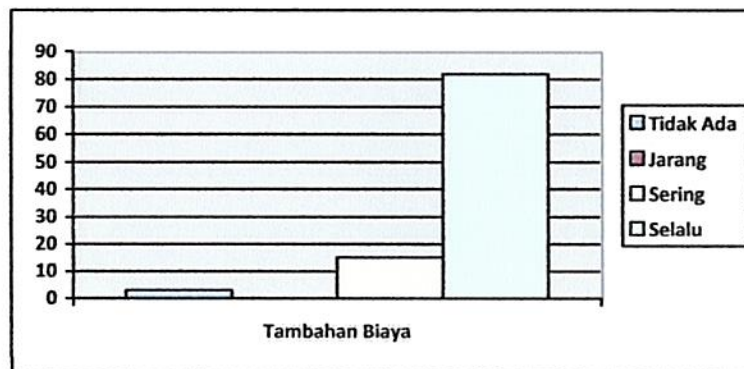
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe **BERSIH DARI KORUPSI** dari indikator tambahan biaya untuk korupsi.

Tabel 13.

Indeks pada indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	0	3.03
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	4	15.15
4.	Selalu	4	41	81.82
Jumlah			45	100

Grafik statistik Biaya Tambahan



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,889.

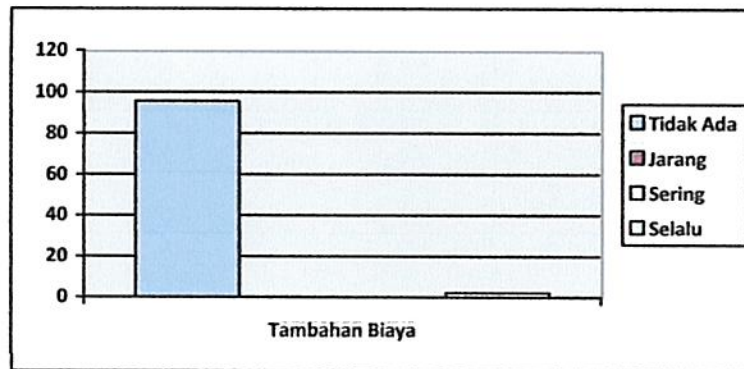
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe **BERSIH DARI KORUPSI** dari indikator Hadiah untuk korupsi.

Tabel 14.

Indeks pada indikator hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	1	2.22
2.	Sering	2	1	2.22
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	43	95.56
Jumlah			45	100

Grafik statistik Hadiah



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,956.

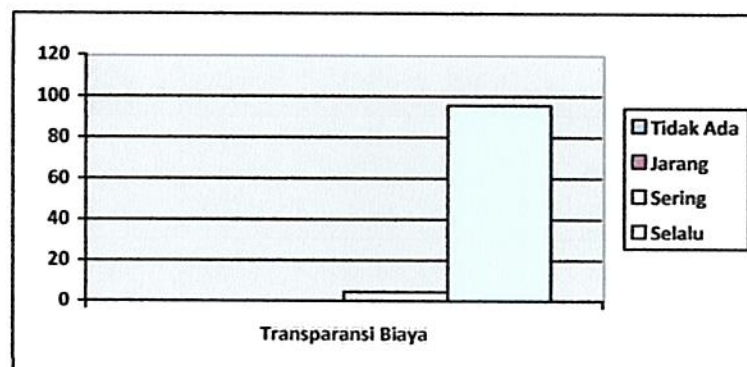
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada pengadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe **BERSIH DARI KORUPSI** dari indikator transparansi biaya untuk korupsi.

Tabel 11.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	2	4,45
4.	Selalu	4	43	95.55
Jumlah			45	100

Grafik statistik Transparansi Biaya



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,956.

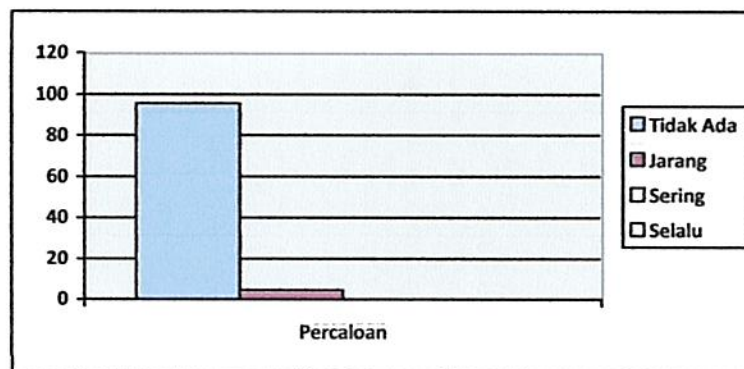
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan negeri Lhokseumawe **BERSIH DARI KORUPSI** dari tindakan Percaloan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	2	4.45
4.	Tidak Ada	4	43	95.55
Jumlah			45	100

Grafik statistik Percaloan



3.2.9. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,933.

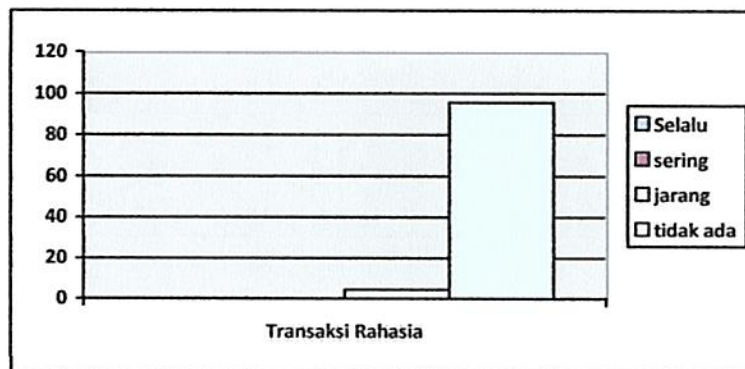
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada pengadilan Negeri Lhokseumawe **BERSIH DARI KORUPSI** dari indikator transaksi rahasia untuk korupsi.

Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	2	4.45
4.	Tidak Ada	4	43	95.55
Jumlah			45	100

Grafik statistik Transaksi Rahasia



3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

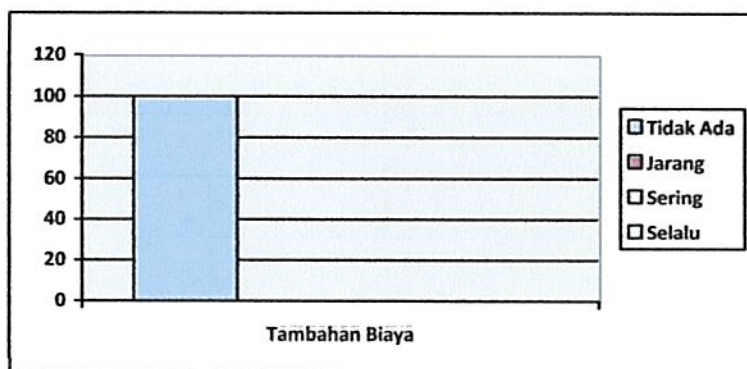
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe **BERSIH DARI KORUPSI** dari perbuatan curang untuk korupsi.

Tabel 17.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	45	100
Jumlah			45	100

Grafik statistik Perbuatan Curang



3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi anti Korupsi Pengadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebesar 3,95/98,72%.

Tabel 18.

Indeks Persepsi anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRR Tertimbang	%
1.	Manipulasi Peraturan	4,000	0,400	100
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	0,400	100
3.	Menjual Pengaruh	4,000	0,400	100
4.	Transaksi Biaya	3,844	0,384	100
5.	Biaya Tambahan	3,911	0,391	100
6.	Hadiah	3,889	0,389	100
7.	Transparansi Biaya	3,956	0,396	100
8.	Praktek Percaloan	3,956	0,396	100
9.	Transaksi Rahasia	3,933	0,393	100
10.	Perbuatan Curang	4,000	0,400	100

IPK	3,95
------------	-------------

Indeks 3,95 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi anti Korupsi berada pada angka 4 yaitu 3.26 – 4.00 yang berarti **bersih dari korupsi**.

Tabel 19.
Persepsi anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Lhokseumawe

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survey yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri
Lhokseumawe**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe
1	pelayanan yg di berikan oleh pengadilan lhokseumawe sudah sangat menunjukkan profesional dalam bekerja
2	Pelayanan yang ramah dari petugas pelayanan
3	Sangat senang dengan pelayanan disini
4	Pelayanan informatif dan cepat

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki Indeks Persepsi anti Korupsi 3,95 atau masuk pada kategori 3.26 – 4.00 yaitu bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,844
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,911
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,889
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,956
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,956
9. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,933
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan data jumlah Responden yang hanya ada 1 (satu) Indikator dianggap sulit untuk dilakukan analisa terhadap persepsi anti Korupsi pada pelayanan public di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan berdampak pada tindak lanjut dalam penentuan arah kebijakan organisasi kedepannya;

Merujuk pada hasil indeks persepsi Anti Korupsi Triwulan III

pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 10 (Sepuluh) indikator memiliki indeks paling tinggi yaitu 4,000 namun tetap ada 3 (tiga) yang dipilih sebagai nilai terendah yaitu 3 (tiga) diantaranya :

1. Transparansi Biaya 3.844,
2. Biaya Tambahan 3.911 sedangkan,
3. Hadiah 3.889.

Sehingga perlu diadakan monev terhadap tim survey dan terhadap 3 (tiga) indikator terendah tersebut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN SURVEI

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
 - A. Tidak Sesuai Prosedur
 - B. Jarang Sesuai Prosedur
 - C. Sering Sesuai Prosedur
 - D. Selalu Sesuai Prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?
 - A. Petugas melayani selalu meminta imbalan
 - B. Petugas melayani sering meminta imbalan
 - C. Petugas melayani jarang meminta imbalan
 - D. Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?
 - A. Selalu
 - B. Sering
 - C. Jarang
 - D. Tidak Ada
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
 - A. Tidak Pernah
 - B. Jarang
 - C. Sering
 - D. Selalu
5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
 - A. Tidak Pernah
 - B. Jarang
 - C. Sering
 - D. Selalu
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
 - A. Selalu
 - B. Sering
 - C. Jarang
 - D. Tidak Ada

7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?
- A. Tidak Pernah
 - B. Jarang
 - C. Sering
 - D. Selalu
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
- A. Selalu
 - B. Sering
 - C. Jarang
 - D. Tidak Ada
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?
- A. Selalu
 - B. Sering
 - C. Jarang
 - D. Tidak Ada
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
- A. Selalu
 - B. Sering
 - C. Jarang
 - D. Tidak Ada